

Agensi Perempuan Penyintas dalam Inisiatif Keadilan Transisi di Tingkat Lokal

Women Survivors' Agency in Promoting Transitional Justice Initiative at the Local Level

Mulki Makmun¹ & Atnike Nova Sigiro²

Asia Justice and Rights (AJAR)¹ & Universitas Paramadina²
Jl. Tebet Utara 2C No. 22A Tebet, Jakarta Selatan¹
Jl. Gatot Subroto No.Kav.97, Jakarta Selatan²

mmakmun@asia-ajar.org¹; atnike.sigiro@paramadina.ac.id²

Kronologi Naskah: diterima 19 Oktober 2021, direvisi 23 Oktober 2021, diputuskan diterima 9 November 2021

Abstract

This article will describe the contribution of women survivors of human rights violations in promoting transitional justice initiatives at the local or community level in Indonesia. In their marginal position, both as women and victims of human rights violations, the women survivors show their agencies to face social, political, cultural and structural barriers. The initiatives and participation of women survivors in Central Sulawesi, Aceh, and Yogyakarta Province, have contributed to the emergence of transitional justice models at the local level, such as apologies for victims, health assistance programs, scholarships, and truth-telling. These transitional justice initiatives at the local level not only fill the gap in the accountability that should be borne by the state, but they also strengthen the implementation of transitional justice mechanisms organized by the state or government, both at the local and national levels.

Keywords: transitional justice, women survivors, transitional justice local initiatives, human rights violations

Abstrak

Artikel ini akan memaparkan kontribusi perempuan penyintas pelanggaran HAM dalam mendorong inisiatif keadilan transisi di tingkat lokal atau komunitas di Indonesia. Dalam posisinya yang marginal, baik sebagai perempuan sekaligus korban pelanggaran HAM, para penyintas memiliki agensi untuk menghadapi hambatan sosial, politik, kultural, dan struktural. Inisiatif dan partisipasi para perempuan penyintas di Provinsi Sulawesi Tengah, Aceh, dan Yogyakarta dalam tulisan ini, telah berkontribusi terhadap munculnya bentuk-bentuk keadilan transisi di tingkat lokal, seperti permintaan maaf bagi korban, program bantuan kesehatan, beasiswa, dan pengungkapan kebenaran. Inisiatif keadilan transisi di tingkat lokal ini tidak hanya turut mengisi kekosongan akuntabilitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memperkuat pelaksanaan mekanisme keadilan transisi yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kata kunci: keadilan transisi, perempuan penyintas, inisiatif lokal keadilan transisi, pelanggaran HAM

Pendahuluan

Deklarasi Nairobi tentang Hak Perempuan dan Anak Perempuan terhadap Remedi dan Reparasi (*Nairobi Declaration on Women's and Girls Right to A Remedy and Reparation*) menyebutkan bahwa perempuan dan anak perempuan kerap mengalami kekerasan dan dampak yang lebih besar ketika terjadi konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Deklarasi ini juga menyebutkan kontribusi perempuan dan anak perempuan dalam pemulihan kondisi keluarga, komunitas, dan masyarakat akibat konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi. Di Indonesia, kaum perempuan juga mengalami dampak dari kekerasan akibat konflik dan pelanggaran HAM yang masif.

Dalam kasus 1965-1966 yang dipicu oleh peristiwa Gerakan 30 September (G30S), banyak perempuan, khususnya yang menjadi anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan organisasi yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia, mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi (Yuniar & Easton 2015). Para perempuan korban dalam kasus 1965-1966 mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti pembunuhan, penahanan ilegal, dan kekerasan seksual. Perempuan korban kasus 1965-1966, khususnya Gerwani, juga mengalami stigma sebagai pelaku kekerasan terhadap para perwira militer yang tewas dalam peristiwa G30S, bahkan tuduhan melakukan tarian dalam keadaan telanjang (Yuniar & Easton 2015). Stigma sebagai perempuan yang tidak bermoral ini terus dialami oleh

para perempuan korban kasus 1965-1966 hingga puluhan tahun berikutnya.

Pola kekerasan terhadap perempuan juga ditemukan dalam konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, khususnya di masa penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak tahun 1989 (Yuniar & Easton 2015). Dalam konflik di Aceh, juga ditemukan adanya kasus-kasus perkosaan, penahanan, penyiksaan, dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks konflik di Aceh, kaum perempuan juga menjadi korban pengganti atau perantara ketika aparat militer tidak dapat menemukan laki-laki di rumah atau kampungnya. Pada masa periode konflik 1976-2004, para perempuan di Aceh menjadi sasaran kekerasan sebagai strategi untuk menaklukkan harga diri dan membuat mereka dikucilkan dari lingkungan sekitar (KKPK 2014).

Laporan Komnas Perempuan menemukan kasus-kasus bahwa puluhan ribu perempuan yang semula hidup normal dan terhormat dalam keluarga dan komunitas mereka, kemudian menjadi sasaran kekerasan militer dan kebencian masyarakat. Pola-pola kekerasan seperti penahanan, penyiksaan, pembunuhan, dan kejahatan seksual berupa penyiksaan seksual, penelanjangan, pemaksaan menari dalam telanjang, perbudakan seksual, hingga penyiksaan perempuan hamil yang berdampak pada gugurnya kandungan dialami oleh banyak perempuan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia (Komnas Perempuan 2007). Pola kekerasan terhadap perempuan ini kemudian juga terjadi di wilayah konflik lainnya, akibat relasi kuasa dan dominasi patriarki di masyarakat, perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan (KKPK 2014).

Konsep keadilan transisi adalah berbagai proses dan mekanisme yang terkait dengan upaya suatu masyarakat untuk menghadapi warisan pelanggaran masa lalu berskala besar, yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, menegakkan keadilan, dan mencapai rekonsiliasi (UN OHCHR 2014). Agenda keadilan transisi di Indonesia pun menguat di masa awal transisi politik pada tahun 1998. Misalnya dengan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* kasus Timor-Timur dan kasus Tanjung Priok, serta berbagai penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti: Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM peristiwa Mei 1998, peristiwa 1965-1966, peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998, termasuk ide pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang kemudian gagal (Sigiro 2018).

Dua puluh tahun lebih sejak transisi politik 1998 di Indonesia, muncul pertanyaan apakah agenda

keadilan transisi masih relevan. Ada pandangan yang menyimpulkan bahwa transisi politik di Indonesia saat ini telah berujung pada normalisasi, atau penerimaan bahwa berbagai peristiwa kekerasan massal yang dialami oleh korban sebagai sesuatu hal yang normal; serta impunitas¹--dengan menguatnya pengingkaran terhadap terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu (Robet 2014).

Pandangan lain terhadap transisi politik di Indonesia melihat bahwa Indonesia saat ini sedang berada pada periode *post-transitional justice*. Menurut Wahyuningroem (2019) periode ini ditandai oleh keterlibatan masyarakat sipil yang banyak terlibat untuk mendorong agenda dan inisiatif untuk mengisi kegagalan mekanisme keadilan transisi yang bergantung pada peran negara (Wahyuningroem 2019). Kelompok masyarakat sipil ini bekerja di tingkatan akar rumput bersama komunitas dan korban, untuk merebut kembali narasi dominan mengenai ketidakadilan yang menimpa korban, serta meraih pemulihan baik secara individual maupun kelompok (Wahyuningroem 2019).

Konsep keadilan transisi tidak dapat hanya dipandang secara baku hanya sebagai sebuah proses yang terjadi dalam momentum tertentu yang terbatas, saat transisi politik terjadi (McEvoy & McGregor 2008). Menurut Lundy dan McGovern (2008) cara pandang terhadap keadilan transisi semacam ini cenderung mengabaikan bahwa pelanggaran HAM terus terjadi meskipun norma akuntabilitas dalam konteks demokrasi liberal telah dijalankan.

Dalam konteks Indonesia, upaya untuk mendorong dan melanjutkan agenda keadilan transisi di Indonesia tetap relevan karena beberapa alasan. Pertama, sebagian besar korban dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru belum mendapatkan hak-haknya, baik hak atas kebenaran, keadilan, maupun pemulihan. Dari 15 kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hanya 3 (tiga) di antaranya yang telah diadili oleh Pengadilan HAM² (Komnas HAM 2015). Dari ketiga pengadilan HAM tersebut, seluruh tersangka pelaku dinyatakan tidak bersalah. Salah satu konsekuensi dari putusan bebas terhadap tersangka pelaku adalah tidak adanya putusan pengadilan mengenai hak atas pemulihan bagi korban, seperti kompensasi maupun restitusi.

Kedua, sebagian besar korban pelanggaran HAM, hingga hari ini masih mengalami dampak lanjutan dari pelanggaran HAM yang dialaminya, seperti kemiskinan, gangguan kesehatan, stigma, dan juga trauma (Sigiro

2018). Ketika para korban telah mencapai usia lanjut, kerentanan yang dialami pun semakin besar.

Ketiga, kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan korban pelanggaran HAM, masih sedikit sekali diungkapkan, apalagi mendapatkan keadilan dan pemulihan. Padahal, hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM, seperti peristiwa Mei 1998 dan peristiwa 1965, menemukan adanya pelanggaran HAM berdimensi kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan (Sigiuro 2018).

Sebagaimana diakui oleh Deklarasi Nairobi, kaum perempuan memiliki kontribusi penting dalam mendorong inisiatif keadilan di tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia yang menghadapi situasi impunitas dan normalisasi terhadap pengalaman-pengalaman pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, maka organisasi masyarakat sipil—termasuk organisasi dan kelompok penyintas/korban, merupakan aktor penting dalam mendorong dan melanjutkan agenda-agenda keadilan transisi.

Menurut Yarwood (2013), di dalam masyarakat pascakonflik dan/atau pasca pemerintahan otoriter, perempuan tidak hanya menjadi korban akibat dari pola kejahatan berbasis gender dan menjadi objek pasif yang mengalami dampak akibat pelanggaran HAM yang terjadi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong keadilan transisi. Dalam *Women and Transitional Justice: The Experience of Women as Participants* (2013), Lisa Yarwood menjelaskan pengalaman dan kontribusi kaum perempuan dalam mekanisme dan inisiatif keadilan transisi di berbagai negara di dunia seperti Bosnia, Herzegovina, Kolombia, dan Peru.

Sementara itu, subordinasi terhadap perempuan sebagai operasi berbasis gender tidak pernah berdiri sendiri. Maka feminisme pun mengembangkan konsep interseksionalitas untuk melihat lapisan operasi yang terjadi terhadap perempuan dengan irisan identitas maupun posisi sosialnya di dalam masyarakat. Salah satu pemikiran feminisme interseksional dapat dilihat dari pandangan feminisme sosialis, feminisme kulit hitam, dan pasca kolonial, yang melihat adanya operasi berlapis yang bekerja terhadap perempuan kulit hitam dan perempuan kelas pekerja (Mota et al. 2011).

Namun, feminisme tidak melihat perempuan semata-mata sebagai subjek yang ditentukan oleh struktur operasi di luar dirinya. Maka feminisme juga memperkenalkan konsep agensi yang memandang perempuan tidak hanya sebagai identitas yang dikonstruksi, namun

sekaligus dapat menjadi subjek yang melakukan tindakan (Clegg 2006). Maka agensi perempuan juga dapat dilakukan dalam konteks dan identitas operasi yang interseksional tersebut. Tulisan ini memandang perempuan penyintas sebagai bentuk interseksi antara identitas perempuan sebagai konsepsi gender dengan identitas dan/atau pengalaman mereka sebagai korban/penyintas pelanggaran HAM.

Tulisan ini akan memaparkan agensi perempuan penyintas pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah, Aceh, dan Yogyakarta dalam inisiatif keadilan transisi di tingkat lokal. Tulisan ini juga akan memaparkan bagaimana agensi perempuan penyintas tersebut juga mendorong bekerjanya keadilan transisi di tingkat formal yang tengah menghadapi jalan buntu. Pengalaman dari beberapa kelompok perempuan penyintas pelanggaran HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, Aceh, dan Yogyakarta dalam tulisan ini, akan mengungkapkan bahwa para perempuan penyintas memiliki agensi untuk terus mendorong keadilan, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi korban dan komunitas yang lebih luas.

Metode Penelitian

Artikel ini disusun berdasarkan pengumpulan data dilakukan di 3 provinsi yaitu: Aceh, Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data wawancara, FGD dengan kelompok masyarakat sipil di Aceh pada 15 Januari 2021, serta studi literatur. Penelitian ini dilakukan bersama tiga organisasi mitra yaitu Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) di Yogyakarta, KontraS Aceh, dan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Sulawesi Tengah (SKP-HAM Sulteng), Asia Justice and Rights (AJAR), melalui melakukan wawancara terhadap 10 orang perempuan penyintas. Penyintas (*survivor*) dalam terminologi pelanggaran hak asasi manusia adalah konsep hukum yang dikenakan kepada individu yang mengalami penderitaan akibat suatu pelanggaran hak asasi manusia dan berhak untuk mendapatkan perlindungan serta kompensasi atas pelanggaran tersebut. Dalam perspektif psikologis dan sosiologis, terminologi penyintas lebih dianjurkan, karena konsep ini memberdayakan sang individu dengan menekankan kekuatan dan resiliensi (UN OHCHR 2011).

Sebagian besar wawancara dilakukan melalui telepon, karena keterbatasan mobilitas fisik di masa pandemi COVID-19. Namun, untuk beberapa narasumber penelitian yang tidak memiliki akses telepon, wawancara

dilakukan dengan pertemuan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Pengumpulan data wawancara berlangsung sejak September hingga Januari 2021.

Tulisan ini akan memotret pengalaman perempuan penyintas di tiga wilayah dalam inisiatif keadilan transisi di tingkat lokal. Perempuan penyintas yang diwawancarai memiliki latar belakang pengalaman pelanggaran HAM yang berbeda yakni; 1) perempuan penyintas Peristiwa 1965 di Sulawesi Tengah dan Yogyakarta; dan 2) perempuan penyintas konflik militer di Aceh.

Partisipasi Perempuan Penyintas dalam Inisiatif Keadilan Transisi di Tingkat Lokal

Di tengah kebuntuan mekanisme keadilan transisi yang resmi, seperti pengadilan dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, para penyintas pelanggaran HAM di Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong kelanjutan agenda keadilan. Terhambatnya tindak lanjut dari penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh dan terhadap kasus 1965 di Sulawesi Tengah dan Yogyakarta menyebabkan korban tidak merasakan manfaat dari proses keadilan tersebut. Korban peristiwa 1965 di kota Palu, misalnya, berpandangan bahwa proses penyelidikan pelanggaran HAM menjadi suatu proses yang menjenuhkan. Proses penyelidikan pelanggaran HAM akan dianggap bermanfaat ketika hasil penyelidikan tersebut dapat digunakan secara langsung, misalnya untuk memperoleh layanan bantuan medis dan psikososial yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Buntutnya proses keadilan yang dirasakan oleh para korban dapat dilihat dari penuturan perempuan penyintas kasus 1965 di Sulawesi Tengah berikut:

Sebenarnya hanya saja tidak ada tindak lanjut sehingga kami tidak mendapatkan pengalaman apa pun karena kami hanya diwawancarai dan diwawancarai terus-menerus (Perempuan Penyintas Peristiwa 1965 di Sulawesi Tengah 2020, wawancara November).

Adanya hambatan dalam mekanisme keadilan transisi yang resmi oleh negara merupakan salah satu faktor pendorong perempuan penyintas dalam penelitian ini untuk berpartisipasi dalam inisiatif keadilan transisi di tingkat lokal. Berdasarkan data yang diperoleh, tiap-tiap daerah mengembangkan model-model inisiatif lokal yang berbeda.

Perempuan penyintas yang menjadi narasumber dalam penelitian ini memiliki beberapa latar belakang yang berbeda. Pertama adalah mereka yang menjadi korban langsung dalam wawancara. Perempuan penyintas yang menjadi korban langsung dalam penelitian ini adalah mereka yang pernah mengalami langsung kasus pelanggaran HAM terhadap dirinya. Beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh para penyintas tersebut diantaranya adalah penyiksaan-baik di saat dalam tahanan, maupun saat diinterogasi. Beberapa dari perempuan penyintas juga pernah mengalami kekerasan seksual saat dalam penahanan. Kelompok yang kedua adalah para penyintas yang menjadi korban tidak langsung, yaitu mereka yang menjadi korban karena keluarga mereka mengalami pelanggaran HAM, seperti suami atau anggota keluarga mereka yang mengalami penghilangan paksa dan penahanan sewenang-wenang.

Perempuan Penyintas di Aceh: Pengungkapan Kebenaran sebagai Pemulihan bagi Komunitas

Salah satu kesepakatan dalam perjanjian Helsinki pada tahun 2005 adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bagi Aceh (Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka 2005). Baru pada 24 Oktober 2016 Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) kemudian mulai bekerja. Tugas dan fungsinya menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan pelaksanaannya Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh. Hingga Agustus 2021, sekitar 5000 korban/saksi yang telah diambil pernyataannya (kk. acehprov.go.id 2020). Sementara itu, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. 330/1269/2020, sebanyak 245 korban/ahli waris sudah direkomendasikan oleh KKR Aceh untuk mendapatkan reparasi mendesak.

Bekerjanya KKR Aceh tidak dapat dilepaskan dari upaya masyarakat untuk terus mendorong agar mekanisme keadilan transisi ini dapat dibentuk dan mendapatkan dukungan yang luas. Di Aceh, perempuan penyintas memainkan peran penting dalam mendorong berdirinya KKR Aceh. Kaum perempuan terlibat dalam aksi demonstrasi, tidak hanya di Aceh tetapi juga di Jakarta, agar KKR Aceh segera dibentuk (Perempuan Penyintas di Aceh 2020, wawancara, November).

Di tengah berjalannya proses KKR Aceh, perempuan penyintas di Aceh bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung kerja-kerja pengungkapan kebenaran dan pemulihan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah kegiatan

pendampingan korban—termasuk bagi perempuan korban konflik, dan pendokumentasian partisipatif terhadap sejumlah perempuan korban. Hasil dari pendampingan dan pendokumentasian tersebut kemudian diserahkan kepada KKR Aceh (AcehKita.com 2019).

Perempuan penyintas di Aceh terlibat dalam dokumentasi data korban yang terjadi di masa konflik. Dalam melakukan dokumentasi data tersebut, para perempuan penyintas mengorganisir diri dalam organisasi korban. Pendataan dilakukan melalui kunjungan ke pelosok-pelosok Aceh. Dalam wawancara seorang perempuan penyintas memaparkan keragaman kondisi dari korban, baik dari kelompok umur maupun dampak yang dialami, sebagaimana paparan berikut:

Sejak tahun 2007 saya bergabung di Solidaritas Persaudaraan Keluarga korban Pelanggaran (SPKP) HAM, dan terpilih menjadi Ketua Keluarga *Ureung Gadoh (Kagundah)* atau organisasi keluarga orang hilang di Nagan Raya, Aceh. Saya ikut mengambil data dari pesisir sampai Beutong Banggalang, tanpa biaya dari pemerintah. Di Nagan Raya ini ada banyak korban baik yang cacat fisik, janda, anak yatim keluarga korban dari orang hilang dan meninggal pada saat konflik terjadi. Seharusnya pemerintah memberikan pemulihan atau reparasi yang berarti penggantian kerugian oleh negara atas terjadinya pelanggaran HAM yang mengakibatkan penderitaan bagi korban maupun keluarga korban (Perempuan penyintas di Aceh 2020, wawancara November).

Partisipasi perempuan penyintas dalam proses KKR Aceh penting dalam memastikan bahwa KKR Aceh berjalan secara efektif dan inklusif. Persoalan inklusivitas dirasakan oleh masyarakat setelah KKR Aceh terbentuk, yaitu dengan munculnya keluhan bahwa aspirasi korban kurang didengar. Menurut perempuan penyintas yang diwawancarai, mereka hanya memiliki sedikit keterlibatan dalam pembentukan KKR di Aceh.

Beberapa narasumber penelitian juga menilai kurangnya kepekaan staf KKR Aceh dalam proses pengambilan pernyataan kepada korban. Empat penyintas di Aceh yang diwawancarai menjelaskan adanya risiko ketika mereka berbicara dalam Dengar Kesaksian (*public hearing*) yang diadakan oleh KKR Aceh (kkr.acehprov.go.id 2019). Berikut adalah salah satu pemaparan dari seorang perempuan penyintas di Aceh.

Yang terjadi hari ini malah korban merasa takut, takut bercerita sebab takut terulang kembali, takut apalagi kondisi hari ini tidak baik (Perempuan penyintas di Aceh 2020, wawancara November).

Dalam proses FGD di Aceh (15 Januari 2021), salah seorang perempuan aktivis juga mengungkapkan pentingnya pelibatan perempuan dalam setiap proses mekanisme, tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga memimpin dalam pengorganisasian korban. Pelibatan perempuan penyintas ini penting untuk memastikan pengalaman kekerasan yang dialami oleh perempuan hadir dalam narasi maupun upaya-upaya pemulihan yang berjalan.

Perempuan Penyintas di Sulawesi Tengah: Permintaan Maaf sebagai Pemulihan Komunitas

Dalam acara *Dialog Terbuka Memperingati Hari Hak Korban Pelanggaran HAM atas Kebenaran dan Keadilan* yang digagas oleh Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) pada 2012, Walikota Palu, Rusdi Mastura, menyampaikan permintaan maaf kepada para korban pelanggaran HAM, khususnya korban kasus 1965 (Lamasituju 2016). Dalam perkembangan selanjutnya, permintaan maaf ini diikuti dengan beberapa program pemerintah kota Palu, seperti layanan kesehatan, dan beasiswa pendidikan bagi korban dan keluarga korban. Meski Mastura sudah mengundurkan diri sebagai Walikota Palu pada tahun 2015, SKP-HAM dan para penyintas 1965 terus mempertahankan kebijakan reparasi dengan bekerja sama dengan Walikota baru Palu.

Sebelum lahirnya permintaan maaf dari Walikota Palu tersebut, sejumlah penyintas kasus 1965 bersama dengan SKP-HAM, melakukan proses dokumentasi mengenai data dan situasi korban kasus 1965 di kota Palu. Dari sejumlah 485 korban yang bersedia diverifikasi, 166 dari korban hasil verifikasi tersebut adalah perempuan (SKP-HAM 2015). Hasil pendokumentasian inilah yang kemudian menjadi modal advokasi kelompok penyintas untuk mendorong pengakuan negara di tingkat lokal.

Tidak adanya kelanjutan dari proses penyelidikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh lembaga resmi negara, seperti Komnas HAM, membuat para korban peristiwa 1965 di Sulawesi Tengah merasa frustrasi dengan mekanisme formal. Kebuntuan dari mekanisme keadilan yang resmi ini juga menghalangi beberapa korban dan keluarga mereka untuk menempuh proses keadilan yang formal.

Perempuan penyintas yang diwawancarai justru menilai bahwa inisiatif keadilan transisi informal, yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat sipil, lebih membuka peluang dan dapat mendorong pemerintah untuk

melanjutkan mekanisme keadilan yang formal. Menurut narasumber penelitian, pengorganisasian inisiatif di tingkat komunitas merupakan strategi penting untuk melanjutkan upaya-upaya keadilan, seperti pemaparan salah seorang perempuan penyintas berikut:

Tidak ada kata lain selain berhimpun, jadi berhimpun, berkumpul mengkonsolidasi diri meminta tanggung jawab negara dan memastikan kelompok ini mendapat jaminan mereka terlindungi. (Perempuan penyintas kasus 1965 di Sulawesi Tengah 2020, wawancara November)

Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh para perempuan penyintas kasus 1965 di Sulawesi Selatan adalah mendorong dilakukannya penggalian makam terhadap jenazah suami mereka yang diduga dikuburkan di salah satu pos militer. Selain itu, para perempuan penyintas di Sulawesi Tengah, bersama dengan SKP-HAM Palu, juga melakukan dokumentasi terhadap hampir 500 orang korban peristiwa 1965. Inisiatif pengungkapan kebenaran yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari negara dan masyarakat atas nasib yang dialami oleh para korban peristiwa 1965.

Untuk mencari makam dari para suami yang hilang dalam peristiwa 1965, para perempuan penyintas berusaha menemui Komandan Resor Militer di Kota Palu. Advokasi dan dialog dilakukan oleh para penyintas dengan pemerintah daerah dan juga instansi militer untuk mendapatkan izin untuk menggali dugaan adanya kuburan para suami mereka tersebut. Meskipun penggalian kuburan tersebut belum terlaksana, tetapi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan dukungan agar instansi militer dapat melakukan upaya penggalian kuburan tersebut.

Bagi perempuan penyintas 1965 dari Sulawesi Tengah, permintaan maaf dari Walikota Palu merupakan sebuah kemajuan minimal di tengah pesimisme akibat tidak adanya pengungkapan kebenaran dan pengakuan terhadap pengalaman kekerasan yang dialami para korban kasus 1965. Hal ini dijelaskan oleh seorang perempuan penyintas yang diwawancarai sebagai berikut:

Seperti mama bilang tadi... sudah lega sedikit karena ada terang-benderang, sudah mau didengarkan lagi di dengar kesaksian...kemarin *tuh* banyak orang yang hadir, kurang tunggu *follow up* dari pemerintah lagi itu bagaimana... kepuasan batin ya sudah, hanya saja kepastian hukum... itu saja yang kita tunggu apa wujudnya, dalam bentuk apa, Seperti contohnya.. anda dibebaskan dengan tidak bersalah jadi ada semacam kepastian hukum itu jadi kita masih menunggu pengadilan. (Perempuan penyintas kasus 1965 di Sulawesi Tengah 2020, wawancara November)

Permintaan maaf dari penyelenggara negara, seperti Walikota Palu ini, merupakan sebuah bentuk pengakuan yang penting bagi korban pelanggaran HAM kasus 1965, yang masih sering mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Permintaan maaf dari Walikota Palu ini merupakan salah satu hasil dari upaya-upaya komunitas, termasuk perempuan penyintas, dalam mendorong inisiatif keadilan di tingkat lokal.

Perempuan Penyintas di Yogyakarta: Pendokumentasian Korban untuk Mengakses Layanan Kesehatan

Kiprah Perempuan (KIPPER) adalah sebuah organisasi perempuan penyintas peristiwa 1965 yang dibentuk di Yogyakarta pada tahun 2006. Di dalam KIPPER para perempuan penyintas melakukan berbagai aktivitas seperti pendokumentasian data korban, pertunjukan seni teater dan musik, dan juga advokasi untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. Beberapa capaian advokasi yang dilakukan oleh KIPPER misalnya pemberian surat keterangan korban pelanggaran HAM (SKKP HAM) dari Komnas HAM bagi korban kasus 1965 di Yogyakarta, dan bantuan layanan kesehatan dan psikososial melalui program yang disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perempuan penyintas 1965 di Yogyakarta membentuk organisasi KIPPER (Pergerakan Perempuan) pada tahun 2006. Sejak berdirinya, anggota KIPPER telah mengadakan pertemuan rutin untuk membahas berbagai masalah, mulai dari berbagi berita, mencari informasi tentang kondisi teman-teman mereka, merencanakan pembangunan ekonomi program bagi anggota, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan. Para perempuan penyintas juga bekerja sama dengan seniman muda di kota mereka untuk membuat pertunjukan teater, serta menciptakan lagu dan tarian. Dialog dan seni berbasis komunitas digunakan sebagai bentuk pemulihan dan rekonsiliasi komunitas.

Ketika penyintas 1965-1966 dibebaskan dari tahanan di seluruh Indonesia, banyak dari mereka diberi kartu identitas nasional yang ditandai dengan kode ET (eks tahanan politik). Bagi sebagian penyintas 1965 di Yogyakarta, reparasi berarti hak untuk hidup bebas dari stigma dan menikmati standar hidup yang lebih baik dengan akses terhadap hak-hak dasar. Penerimaan oleh masyarakat, merupakan salah satu harapan yang diungkapkan oleh salah seorang penyintas di Yogyakarta sebagai berikut:

Sekarang, saya masih punya pengharapan. Kalau nanti pemerintah sudah meresmikan bahwa orang-orang korban itu dimanusiakan, kan yaitu harusnya keluarganya dikasih tahu. (Perempuan penyintas kasus 1965 di Yogyakarta 2020, wawancara November)

Bagi korban kasus 1965, stigma 'komunis' merupakan persoalan yang terus melekat. Dalam pengalaman perempuan penyintas di KIPPER, stigma semacam ini menjadi faktor yang menghambat korban untuk mengakses layanan pemulihan. Sebagian dari para korban yang didata oleh KIPPER merasa khawatir bahwa data yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk menangkap mereka, seperti paparan seorang perempuan penyintas berikut:

Korban lain yang saya temui, mereka pesimis dan takut. "Kok didata begini mbak? Entar jadinya *diciduk* lagi." Takutnya mereka *gitu*. (Perempuan penyintas kasus 1965 di Yogyakarta, wawancara November)

Oleh sebab itu, rekonsiliasi di dalam komunitas menjadi inisiatif penting yang dijalankan oleh KIPPER. Di dalam komunitas KIPPER berupaya untuk mendorong terjadinya dialog dan rekonsiliasi berbasis masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja erat dalam advokasi hak asasi manusia, serta akademisi yang melakukan mendalami studi mengenai rekonsiliasi.

Para perempuan penyintas kasus 1965 yang tergabung dalam KIPPER menginisiasi pendataan korban peristiwa 1965 yang tinggal di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Melalui kerja sama dengan berbagai kalangan, seperti mahasiswa, akademisi, dan aktivis HAM, para perempuan penyintas melakukan upaya untuk mendokumentasikan dan mengidentifikasi kondisi kesehatan anggota KIPPER dan komunitas korban peristiwa 1965 di Yogyakarta dan sekitarnya.

Melalui data-data yang dikumpulkan, KIPPER mengadvokasi akses korban terhadap Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Meski minimal, SKKP HAM adalah sebuah bentuk pengakuan dari negara, yang dapat digunakan untuk mengakses pemulihan, seperti bantuan medis dari LPSK. Para perempuan penyintas ini terlibat aktif dalam memberikan petunjuk dan menemani relawan dalam proses pendataan korban kasus 1965. Dalam usia yang telah lanjut, seorang perempuan penyintas menceritakan perjuangannya untuk mengajak kaum muda untuk menjadi relawan yang membantu mereka dalam proses pendataan tersebut:

Dulu ya berjuang sekali. Saya dengan [*nama relawan*], mencari sepuluh orang. Dia sambil kuliah juga. Kalau aku bisa menyesuaikan kapan dia bisa. Kan kuliahnya siang apa sore gitu. Nanti di jam, kira kira sini sampai lokasi berapa lama...Cari di Sleman. Sleman, terus [*nama penyintas perempuan lain*] di Bantul, si [*nama penyintas perempuan lain*] di Kulon Progo...Setiap wilayah sudah ada penanggung jawabnya sendiri-sendiri. (Perempuan penyintas kasus 1965 di Yogyakarta 2020, wawancara November)

SKKP HAM ini yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pelayanan kesehatan dan psikososial kepada pemerintah daerah dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada level pemerintah daerah, pelayanan khusus bagi korban tidak dapat diberikan, namun pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan bantuan kesehatan bagi warga lanjut usia. Kebetulan sebagian besar perempuan penyintas anggota KIPPER telah berusia lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 tahun 2006, dan UU No. 31 tahun 2014), LPSK tidak dapat memberikan reparasi bagi korban pelanggaran HAM tanpa adanya putusan pengadilan. Mengingat pelanggaran HAM dalam peristiwa 1965 belum pernah diadili, maka keputusan pengadilan terkait reparasi bagi para korban kasus tersebut juga belum ada. Namun, berkat hasil dokumentasi mengenai data dan kondisi kesehatan yang dilakukan oleh KIPPER, maka para korban peristiwa 1965 di kota Yogyakarta dan sekitar kemudian dapat mengakses bantuan medis dan psikososial dari LPSK.

Interseksionalitas Perempuan Penyintas Sebagai Basis Agensi dalam Keadilan Transisi

Hak perempuan dan keadilan gender telah menjadi bagian dari diskursus mekanisme keadilan transisi di dalam masyarakat pasca konflik atau pasca-otoritarianisme. Menurut Moyo dan Lahai (2018), perkembangan ini merupakan sumbangan dari kritik masyarakat sipil dan kaum feminis terhadap pengabaian perempuan dalam proses perdamaian, dan juga kritik terhadap paradigma dan praktik keadilan transisi yang mengabaikan keragaman dimensi gender dan dampak dari konflik atau otoritarianisme terhadap hak asasi perempuan.

Berbagai pengalaman perempuan penyintas di beberapa negara, termasuk di Indonesia, memperlihatkan bagaimana partisipasi perempuan berhasil membongkar pengabaian terhadap situasi dan pengalaman perempuan selama konflik dan kekerasan. Tidak hanya itu, partisipasi perempuan dalam keadilan transisi tersebut

juga berkontribusi dalam mengidentifikasi mekanisme-mekanisme yang sesuai dan secara langsung menjawab kebutuhan komunitas.

Dalam pengalaman pasca konflik bersenjata internal di Guatemala, misalnya, kaum perempuan turut berpartisipasi dalam proses dan penandatanganan perjanjian perdamaian, pembentukan program reparasi nasional, baik secara individual maupun kolektif (Bailey 2008).

Dalam pengalaman tersebut, banyak dari para perempuan yang memperjuangkan keadilan transisi dianggap gila, ketika berupaya gigih untuk membuktikan bahwa pemerkosaan adalah pelanggaran HAM. Namun, menurut Bailey (2008), partisipasi perempuan dalam Komisi Klarifikasi Sejarah (*Comission para el Esclarecimiento Historico*)—disingkat dengan nama CEH—memberikan kontribusi penting dalam memastikan reparasi dan langkah-langkah yang efektif untuk mengungkapkan kebenaran dan menghadirkan keadilan bagi para korban, yang krusial bagi proses rekonsiliasi di Guatemala saat itu.

Mirip dengan pengalaman perempuan di negara lain, pengalaman-pengalaman perempuan penyintas dalam inisiatif keadilan transisi di Yogyakarta, Aceh, dan Sulawesi Tengah, memperlihatkan pentingnya konsep agensi dalam partisipasi dan kontribusi perempuan dalam berbagai proses dan mekanisme keadilan transisi.

Ada beberapa faktor yang terlihat mempengaruhi agensi para perempuan penyintas di dalam penelitian ini. Pertama, latar belakang para perempuan penyintas yang diwawancarai dalam penelitian di masa lalu, menjelaskan mengapa para perempuan yang diwawancarai memiliki agensi. Meskipun para perempuan penyintas tersebut telah mengalami marginalisasi akibat dari pelanggaran HAM, namun mereka memiliki latar belakang sebagai perempuan pejuang dan/atau aktivis. Misalnya, salah satu perempuan penyintas dari Aceh yang diwawancarai dahulunya merupakan anggota Inong Balee—organisasi perempuan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sementara, salah satu perempuan penyintas dari peristiwa 1965 dahulu merupakan anggota Gerwani—organisasi perempuan yang bekerja untuk isu-isu perempuan dan kemasyarakatan sebelum tahun 1965. Kedua, keberadaan organisasi masyarakat sipil—seperti organisasi perempuan, organisasi korban, dan organisasi HAM di tingkat lokal; juga menjadi salah satu faktor pendukung bagi agensi para perempuan penyintas tersebut.

Agensi itu muncul dalam inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh para perempuan penyintas untuk

mengembangkan upaya-upaya keadilan transisi di tingkat lokal. Inisiatif-inisiatif lokal seperti perawatan diri, dokumentasi, penelitian, dan advokasi, yang dilakukan oleh para perempuan penyintas, telah berkontribusi dalam memperkuat suara dan kapasitas korban di tengah komunitas mereka.

Perempuan penyintas mengalami marginalisasi berlapis, baik sebagai perempuan maupun sebagai korban. Meski berada dalam posisi marginal, perempuan penyintas dalam penelitian ini memperlihatkan suatu agensi untuk mendesakkan pengakuan terhadap berbagai pengalaman perempuan dan korban pelanggaran HAM bagi komunitas dan juga negara.

Penutup

Ketika impunitas berlarut-larut dan ruang sipil berkurang, umumnya para penyintas mengalami kejenuhan dan pesimisme terhadap perkembangan agenda keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di Indonesia. Tak hanya rasa jenuh, para korban juga menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses mekanisme keadilan transisi resmi yang diselenggarakan oleh negara. Penelitian ini menemukan berbagai inisiatif keadilan di tingkat lokal yang dilakukan oleh para perempuan penyintas untuk menghadapi impunitas dan tantangan dalam memperoleh keadilan.

Inisiatif keadilan transisi di tingkat lokal yang dilakukan oleh para perempuan penyintas tidak hanya mendorong adanya proses-proses keadilan transisi di tingkat lokal, tetapi juga mendorong kembali mekanisme keadilan transisi resmi yang diselenggarakan oleh institusi-institusi penyelenggara negara. Pada tingkat lokal, inisiatif keadilan transisi telah mendorong terjadinya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di tingkat komunitas. Sementara dalam konteks resmi, inisiatif keadilan yang bersifat informal dan lokal tersebut, kemudian dapat mendorong mekanisme keadilan transisi yang formal, seperti dikeluarkannya SKKP HAM oleh Komnas HAM, bantuan medis dan psikososial oleh LPSK, mendorong efektivitas KKR Aceh, serta permintaan maaf dari Walikota Palu. Inisiatif para perempuan penyintas di tingkat lokal tersebut kemudian dapat mengisi kekosongan akuntabilitas yang menjadi tanggung jawab negara.

Puluhan tahun sejak terjadinya peristiwa pelanggaran HAM, para korban, baik peristiwa 1965 maupun pelanggaran HAM di Aceh, masih hidup dalam trauma dan stigma. Hingga penelitian ini dilakukan, mereka masih memiliki kekhawatiran akan kemungkinan

terjadinya kekerasan dan diskriminasi berulang. Tak hanya itu, faktor usia yang telah lanjut, juga memperburuk kerentanan dan merupakan salah satu hambatan bagi para korban untuk memperjuangkan nasibnya. Misalnya, seluruh perempuan penyintas peristiwa 1965 yang diwawancarai berusia di atas 60 tahun. Para perempuan penyintas dalam penelitian ini juga rentan mengalami retraumatisasi ketika mengikuti mekanisme keadilan transisi formal.

Selain menghadapi kekerasan dan dampak dari pelanggaran HAM yang dialami dirinya dan/atau keluarganya, para perempuan penyintas juga harus menghadapi pandangan yang bias gender dalam berpartisipasi dalam inisiatif keadilan di komunitasnya. Para perempuan penyintas di Aceh, misalnya, masih harus menghadapi keluhan dari keluarga ketika ingin berpartisipasi secara aktif dalam advokasi tingkat provinsi dan nasional. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran gender perempuan penyintas sebagai pengasuh (*caregiver*) utama di dalam keluarga.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa para perempuan penyintas bukanlah objek pasif, yang tindakannya semata-mata ditentukan oleh struktur yang selama ini memarginalkan mereka. Hal ini memperlihatkan perempuan penyintas memiliki agensi untuk menghadapi hambatan sosial dan struktural, baik sebagai perempuan maupun sebagai korban pelanggaran HAM.

Melalui partisipasi mereka dalam keadilan transisi, baik dalam inisiatif informal di tingkat lokal maupun mekanisme yang resmi, para perempuan penyintas dapat mengembangkan harapan yang lebih realistis terhadap proses keadilan transisi. Selain itu, inisiatif yang dilakukan oleh para perempuan penyintas, juga turut mendorong pemulihan bagi komunitas serta membangun solidaritas antara penyintas/korban dengan organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda.

Daftar Pustaka

Acehkita.com 2019, "KKR Aceh Terima 91 Laporan Kesaksian Korban Penyiksaan Masa Konflik", diakses pada 28 Oktober 2021, <https://acehkita.com/kkr-aceh-terima-91-laporan-kesaksian-korban-penyiksaan-masa-konflik>.

Bailey, C 2008, *Perempuan Menggugat: Masalah Gender dan Reparasi dalam Kejahatan Hak Asasi Manusia*, ELSAM & ICTJ, Jakarta.

Clegg, S 2006, "The problem of agency in feminism: a critical realist approach", *Gender and Education*, Vol. 18, No. 3, May 2006, h. 309-324.

KKPK 2014, *Menemukan Kembali Indonesia: Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu*, KKPK, Jakarta.

Komnas HAM 2020, *Merawat Ingatan Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat*, Komnas HAM, Jakarta.

Komnas Perempuan 2007, *Laporan Pemantauan HAM Perempuan 2007: Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*, Komnas Perempuan, Jakarta.

kkr.acehprov.go.id 2019, "Digelar Perdana, Rapat Dengan Kesaksian Korban Konflik Aceh Diwarnai Haru", diakses pada 28 Oktober 2021, <https://kkr.acehprov.go.id/berita/kategori/kkr-in-media/digelar-perdana-rapat-dengar-kesaksian-korban-konflik-aceh-diwarnai-haru>.

Kkr.acehprov.go.id, "Tentang KKR", diakses pada 28 Oktober 2021 <https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tentang-kkr>.

Kkr.acehprov.go.id 2020, "Refleksi perjalanan 4 tahun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh", diakses pada 28 Oktober 2021, <https://kkr.acehprov.go.id/berita/kategori/news/refleksi-perjalanan-4-tahun-kkr-aceh>.

Lamasituju, N 2016, "Peraturan Walikota Palu bagi Korban Peristiwa 1965: Jalan Terjal Inisiatif Lokal", diakses pada 28 Oktober 2021, <https://www.skp-ham.org/588/peraturan-walikota-palu-bagi-korban-peristiwa-1965-jalan-terjal-inisiatif-lokal>.

Lundy, P & McGovern, M 2008, "The Role of Community in Participatory Transitional Justice", dalam McEvoy, K & McGregor (ed.), *Transitional Justice from Below: Grassroots Activism and the Struggle for Change*, Oxford and Portland, Hart Publishing, Oregon.

McEvoy, K & McGregor, L 2008, "Transitional Justice from Below: An Agenda for Research, Policy and Praxis", dalam McEvoy, K & McGregor (ed.), *Transitional Justice from Below: Grassroots Activism and the Struggle for Change*, Oxford and Portland, Hart Publishing, Oregon.

Moyo, K & Lahai, J.I 2018, "Gender in Human Rights and Transitional Justice", dalam Moho, K & Lahai, J.I (ed.), *Crossing Boundaries of Gender and Politics in the Global South: Gender in Human Rights and Transitional Justice*, Palgrave Macmillan. Cham-Switzerland.

Pemerintah Republik & Gerakan Aceh Merdeka 2005, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, diakses pada 2 November 2021, https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15276&keywords=helsinki.

Robet, R 2014, *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi Hingga Akhir Pemerintahan SBY*, ELSAM, Jakarta.

Sigiro, A 2018, *Pendekatan Advokasi dalam Mendorong Agenda Keadilan Melalui Kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu di Indonesia*, Disertasi Doktorat, Universitas Indonesia, Depok

SKP HAM 2015, "Ringkasan Eksekutif: Penelitian dan Verifikasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu", SKP HAM: Palu", diakses pada 20 Oktober 2021, <https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/06/Ringkasan->

Eksekutif-Penelitian-dan-Verifikasi-Korban-Peristiwa-1965-1966-di-Kota-Palu-Rev-Ebook.pdf.

UN 2005, "Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity", *UN Report*, diakses pada 13 September 2021, di <https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1>

UN OHCHR 2011, "Manual on Human Rights Monitoring, Chapter 12, Trauma and Self Care", diakses pada 3 Oktober 2021, <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter12-MHRM.pdf>

UN OHCHR 2014, "Transitional Justice and Economic, Social and Cultural Rights", diakses pada 19 Oktober 2021, <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05.pdf>.

Wahyuningroem, S.L. 2019, "Towards Post-Transitional Justice: The Failures of Transitional Justice and the Roles of Civil Society in Indonesia", *JSEHR*, Vol. 3, h. 124.

Yuniar, D & Easton, M (ed.) 2015, *Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan*, AJAR & Komnas Perempuan, Jakarta.

Yarwood, L (ed) 2013, *Women and Transitional Justice: The Experience of women as participants*, Routledge, Oxon.

Catatan Akhir

- 1 Impunitas adalah situasi ketidakmungkinan, baik secara *de jure* maupun *de facto*, untuk menghadirkan pertanggungjawaban pelaku pelanggaran – baik melalui prosedur pidana, perdata, administratif maupun pendisiplinan – karena mereka tidak menjadi subjek penyelidikan yang dapat mendakwa, menahan, mengadili, dan jika ditemukan bersalah, dapat dihukum secara layak, dan untuk memberikan reparasi bagi para korbannya (UN 2005).
- 2 Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk kasus Timor-Timur, Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk kasus Tanjung Priok, dan Pengadilan HAM Abepura.